

UPTD- DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2023

PERBUP NO. 11, BD 2023/ NO.11, 16 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEIAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kampar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMEN Ketenagkerjaan No. 21 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDGARI No. 12 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 1 Tahun 2020; PERDA KAB KAMPAR No. 6 Tahun 2016; PERBUP KAB KAMPAR No. 90 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan dan Wilayah Kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD BLK menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelatihan terlaksana dengan baik.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2023.
 - Lampiran: 1 Hlm